

**KERJASAMA INDONESIA DAN AUSTRALIA DALAM MELINDUNGI  
BENDA CAGAR BUDAYA NASIONAL TAHUN 2014-2018**

*Cooperate between Indonesia and Australia in Protecting National Cultural  
Heritage Objects in 2014-2018*

**Shita Ambar Wati**

(shitaaw@gmail.com)

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

**Abstract**

This article aims to analyze Indonesian and Australia cooperation in protecting national cultural heritage objects in 2014. The differences in cultural heritage objects owned by each country often causes a crime, such as theft, transfer and smuggling of cross cultural heritage objects country. What just happened was the disclosure of the practice of smuggling and illegal trade in Indonesian cultural heritage objects through the site internet in Australia that occurred in 2014. Through the method qualitatively, this paper finds that businesses are used by Indonesia in returning cultural heritage objects smuggled to Australia namely through diplomacy and International cooperation with Australia.

**Keywords:** Cultural heritage objects, diplomacy, international cooperation, Law enforcement

**Abstrak**

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kerjasama Indonesia dan Australia dalam melindungi benda cagar budaya nasional tahun 2014. Perbedaan benda cagar budaya yang dimiliki oleh setiap negara seringkali menyebabkan adanya suatu tindak kejahatan, seperti pencurian, pemindahan dan penyelundupan benda cagar budaya lintas negara. Yang baru saja terjadi yaitu diungkapnya praktik penyelundupan dan perdagangan ilegal benda cagar budaya Indonesia melalui situs internet di Australia yang terjadi pada tahun 2014. Melalui metode kualitatif, tulisan ini menemukan bahwa usaha yang digunakan Indonesia dalam mengembalikan benda cagar budaya yang diselundupkan ke Australia yaitu melalui diplomasi dan kerjasama Internasional dengan Australia.

**Kata Kunci :** Benda cagar budaya, Diplomasi, Kerjasama Internasional, Penegakan Hukum

## PENDAHULUAN

Indonesia dan Australia adalah negara dalam dua benua yang berbeda, yaitu Benua Asia dan Benua Australia. Perbedaan benua ini menciptakan kekayaan alam yang berbeda di antara kedua Negara, termasuk kebudayaan dan sejarah perkembangan kebudayaan manusia yang berbeda sehingga kekayaan seperti benda cagar budaya yang dimiliki pun berbeda.

Indonesia merupakan Negara kepulauan terbesar di dunia. Banyaknya pulau tersebut menyimpan sejarah peradaban manusia yang sangat tua dan memiliki berbagai peninggalan dari kebudayaan kuno yang masih dapat ditemukan hingga saat ini. Indonesia terkenal mempunyai banyak sekali cagar budaya, baik berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan juga kawasan cagar budaya baik yang ada di darat maupun di air.

Pasal 1 ayat (1) UU No.11 Tahun 2010 tentang cagar budaya, menjelaskan mengenai cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya

karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Perbedaan benda cagar budaya yang dimiliki oleh setiap negara seringkali menyebabkan adanya suatu tindak kejahatan, seperti pencurian, pemindahan dan penyelundupan benda cagar budaya lintas negara. Benda cagar budaya dijadikan sebagai objek perdagangan untuk kepentingan pribadi oleh mereka yang justru memahami manfaat benda cagar budaya. Benda cagar budaya dijadikan peluang bisnis untuk mendapatkan keuntungan yang tinggi karena selain sebagai warisan bangsa yang sangat berharga juga banyak yang berminat terhadap benda-benda peninggalan bersejarah di masa sekarang ini.

Faktor lain yang menyebabkan terjadinya pencurian dan penjualan Benda cagar budaya adalah dari segi ekonomi masyarakat Indonesia yang masih rendah, dan rasa peduli masyarakat terhadap pentingnya menjaga Benda cagar budaya masih rendah, bahkan mereka cenderung tidak peduli terhadap adanya Benda cagar budaya.

Indonesia diyakini sebagai negara mosaik pusaka saujana terbesar di dunia. Sehingga oknum-oknum dari negara lain

menjadikan Indonesia sebagai target utama terkait kerjasama penyelundupan benda cagar budaya. Diketahui bahwa kasus penyelundupan benda cagar budaya dari Indonesia ke negara lain sangat banyak. Negara-negara yang sering menjadi tujuan yaitu Australia, Belanda, Singapura dan Amerika Serikat. Berdasarkan penyelundupan yang berhasil digagalkan oleh bea cukai, modus yang dilakukan para pelaku penyelundupan kebanyakan yaitu dengan menginformasikannya sebagai barang kerajinan (Handycraft).

Salah satu kasus yang baru saja terjadi yaitu diungkapnya praktik penyelundupan dan perdagangan ilegal benda cagar budaya Indonesia melalui situs internet di Australia yang terjadi pada tahun 2014. Benda cagar budaya ini berhasil digagalkan untuk dijual oleh oknum yang tidak bertanggung jawab di Australia setelah diketahui oleh Australian Federal Police. Benda cagar budaya itu adalah artefak yang terdiri dari tiga buah tengkorak Suku Asmat dan dua buah tengkorak Suku Dayak. Kelima tengkorak tersebut sebelumnya diteliti terlebih dahulu oleh University of New England dan dinyatakan asli dan berasal dari Suku Asmat dan Dayak.

Berkat hubungan dan kerjasama yang baik antara Indonesia dan Australia,

Department of Communication and the Arts Australia menyampaikan secara resmi keinginan untuk mengembalikan kepada Pemerintah Republik Indonesia. Menurut Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, penyelamatan dan pengembalian benda cagar budaya ini melalui proses yang panjang, yang membuktikan bahwa Australia memberikan kontribusi yang baik untuk Indonesia.

### **RUMUSAN MASALAH**

Bagaimana usaha Indonesia dalam mengembalikan benda cagar budaya dari Australia ?

### **METODE PENELITIAN**

Metode pengumpulan data yang dipakai dalam penulisan ini yaitu metode kualitatif, yakni dengan cara mencari dan mengumpulkan data sekunder dari berbagai literatur seperti buku-buku ilmiah, jurnal-jurnal ilmiah, majalah-majalah, media cetak, media elektronik, dan media lainnya yang dapat mendukung pembuatan tulisan ini. Setelah pengumpulan data dilakukan, selanjutnya adalah pengklarifikasian data dengan cara riset, kemudian melakukan analisis data yang didapat, dan selanjutnya dilakukan dengan cara mengolah berbagai data tersebut.

### **KERANGKA TEORETIK**

## 1. Teori Diplomasasi

Saat ini Diplomasasi merupakan hal penting untuk ajang berkomunikasi antar Negara, karena berfungsi merekatkan kerjasama dan hubungan antar Negara. Fungsi ini juga dijalankan secara umum oleh Departemen Luar Negeri yang ada di setiap negara di dunia.

Menurut Oxford English Dictionary, *“Diplomacy is the management of International relations by negotiations; the method by which these relations are adjusted and managed by Ambassadors and Envoys; the business or the Art of the Diplomats.”* Jadi, diplomasi berarti sebagai pengelolaan hubungan Internasional melalui suatu perundingan; dan bagaimana cara para duta besar dan utusan lainnya mengatur dan mengelola hubungan-hubungan yang sudah atau akan terjalin; dan juga berarti sebagai tugas atau ekspresi seni dari para diplomat (rumintang, 2008). Karena diplomasi adalah seni yang mengharuskan agar politik suatu pemerintah dapat dimengerti, dan bila mungkin, juga dapat diterima oleh pemerintah-pemerintah lain, oleh karena itu seorang diplomat wajib memiliki pengetahuan yang mendalam dan mampu mempertimbangkan sesuatu dengan tepat.

Unsur diplomasi yaitu negosiasi yang dilakukan untuk mencapai kepentingan

nasional dengan tindakan-tindakan diplomatik yang diambil untuk menjaga dan memajukan kepentingan nasional sejauh mungkin bisa dilaksanakan dengan sarana damai, pemeliharaan perdamaian tanpa merusak kepentingan nasional adalah tujuan diplomasi. (Satow & S.L Roy. *Diplomacy*, 1995).

Berdasarkan uraian teori Diplomasasi diatas, penulis mengaplikasikan dengan isu yang diambil yaitu terkait upaya pengembalian Benda cagar budaya Indonesia dari Australia tidak terlepas dari apa yang disebut dengan Diplomasasi. Saat ini Indonesia dan Australia dalam menatap masa depan bersama melakukan sebuah diplomasi yang dinamakan diplomasi pertemanan (*Mateship Diplomacy*), yang bentuk hubungan diplomasinya adalah mengembangkan mekanisme pendukung diplomasi resmi (Dugis).

Melalui negosiasi antara Indonesia dan Australia, sehingga kemudian Australia mengembalikan benda cagar budaya milik Indonesia. Proses pengembalian ini pun dilakukan oleh aktor-aktor diplomasi, melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), lima benda cagar budaya hasil selundupan dikembalikan ke Indonesia. Penyerahan dilakukan oleh Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasasi

Publik Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Republik Indonesia (RI) kepada Direktur Jenderal Kebudayaan (Dirjenbud) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI, dengan disaksikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy dan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi di Kantor Kemenlu, Jakarta .

## **2. Teori Kerjasama Internasional**

Pada dasarnya Negara mempunyai sifat yang sama dengan manusia yaitu tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Perkembangan pembangunan dalam Negara terkadang juga memerlukan campur tangan dari Negara lain, oleh karena itu Negara seringkali membutuhkan suatu kerjasama guna memenuhi sifat ketergantungan dari Negara itu sendiri. Suatu kerjasama terjadi atas berbagai masalah Nasional, Regional dan juga Global yang muncul dan membutuhkan perhatian atau campur tangan dari negara lain.

Secara singkat kerjasama Internasional dapat dipahami sebagai serangkaian hubungan yang tidak didasarkan pada kekerasan atau paksaan namun di sisi lain juga disahkan secara hukum. Kerjasama dibangun oleh para aktor negara melalui suatu organisasi dan rezim Internasional, yang didefinisikan sebagai seperangkat

aturan yang disetujui oleh norma, regulasi, dan prosedur pengambilan keputusan, dimana dalam suatu lingkup Internasional dipertemukan harapan para aktor dan kepentingan negara.

Dalam penelitian ini, teori kerjasama Internasional yang digunakan adalah kerjasama bilateral, yaitu kerjasama antara Indonesia dan Australia, khususnya dalam kerjasama mengembalikan Benda cagar budaya Indonesia.

Dalam Kamus Politik Internasional, Didi Krisna mengatakan bahwa “Hubungan Bilateral adalah keadaan yang menggambarkan adanya hubungan yang saling mempengaruhi atau terjadi hubungan timbal balik antara dua pihak atau dua Negara”. (Krisna, 1993). Sesuai dengan tujuannya, kerjasama Internasional adalah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama, karena dapat mempercepat proses penyelesaian masalah di antara negara-negara tersebut.

## **PEMBAHASAN**

Keberagaman suku bangsa, adat istiadat, agama dan kepercayaan lokal, pengetahuan dan teknologi, tradisi, kearifan lokal dan seni pada masa lalu menghasilkan warisan budaya yang tidak ternilai harganya

bagi bangsa ini. Melalui cipta, rasa, dan karsa, leluhur bangsa ini menghasilkan warisan budaya yang berwujud gagasan, aktivitas, dan artefak yang sangat penting artinya bagi bangsa Indonesia. Diantara wujud kebudayaan tersebut, artefak merupakan wujud kebudayaan yang sifatnya paling konkret dan bisa diraba secara fisik.

Tengkorak dan tulang manusia dari Suku-Suku di Indonesia, keramik dan koin kuno dari kapal era Dinasti Ming yang karam di perairan Indonesia, arca-arca kuno era Kerajaan Majapahit di Kawasan Trowulan, hingga peripih emas dan perak yang ditanam ketika pendirian Candi Prambanan merupakan sedikit contoh warisan budaya bendawi yang sangat penting artinya bagi bangsa Indonesia dan harus dilindungi keberadaannya.

Sementara itu, minat para kolektor di Luar Negeri terhadap benda-benda warisan budaya Indonesia meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Mereka memburu benda-benda tersebut untuk dijadikan koleksi pribadi, seringkali benda-benda tersebut mereka dapatkan secara ilegal di pasar gelap. Tingginya permintaan akan benda-benda warisan budaya Indonesia menyebabkan penyelundupan benda-benda tersebut meningkat. Seringkali benda-benda tersebut disamarkan sebagai barang seni

atau barang etnografi untuk dapat lolos ke Luar Negeri.

Warisan budaya yang sifatnya bergerak (*moveable*) tersebut seringkali dipandang semata-mata karena nilai ekonomis dalam perspektif yang salah, untuk keuntungan seseorang atau segelintir orang. Jika penyelundupan warisan budaya tersebut tidak tertangani dengan baik, pada akhirnya bangsa ini kehilangan warisan budaya yang seharusnya dapat digunakan untuk mengembangkan pemahaman akan sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan kebudayaan.

Guna melindungi nilai dan fisik dari warisan budaya Indonesia tersebut, maka diberlakukanlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, dan diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Suatu benda, bangunan atau struktur dapat diusulkan

sebagai Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:

- a) Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- b) Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
- c) Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/atau kebudayaan; dan
- d) Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

5 buah Tengkorak Suku Dayak sejatinya memiliki arti khusus bagi sejarah perkembangan manusia di Indonesia dan memenuhi kriteria sebagai Cagar Budaya, karena nilai penting tersebut, 5 buah tengkorak dimaksud dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Pengaturan tentang pembawaan Cagar Budaya ke Luar Negeri terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Sebagaimana disebut dalam Pasal 68 ayat (1) bahwa “Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, hanya dapat dibawa ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan penelitian, promosi kebudayaan, dan/atau pameran” dan sebagaimana disebut dalam Pasal 68 ayat (2) bahwa “Setiap orang dilarang

membawa Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali dengan izin Menteri”.

Melihat hal-hal di atas maka diperlukan kebijakan, strategi-strategi untuk mencegah pembawaan illegal Cagar Budaya ke Luar Negeri. Koordinasi antar pemangku kebijakan di tingkat nasional serta harmonisasi peraturan perundangan terkait bidang perdagangan (impor dan ekspor terkait benda budaya) serta kepabeanan.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama dengan Kementerian terkait telah menjalin sinergi untuk memaksimalkan upaya perlindungan Cagar Budaya dari pembawaan illegal ke Luar Negeri. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Luar Negeri menjalin sinergi untuk mengupayakan pengembalian Cagar Budaya yang telah diselundupkan. Sinergi dengan Kementerian Keuangan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea Cukai telah dilakukan untuk membantu mencegah Cagar Budaya yang akan diselundupkan ke Luar Negeri, baik di Bandara dan Pelabuhan di Indonesia, serta terhadap barang bawaan penumpang yang dijinjing maupun barang yang dikirim melalui kargo.

Meratifikasi konvensi UNESCO (*The Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property 1970*) merupakan salah satu strategi yang dapat digunakan untuk menanggulangi fenomena penyelundupan ekspor, impor, dan pengalihan kepemilikan cagar budaya secara ilegal melalui tindakan kerjasama antar negara untuk melakukan (1) pencegahan (*prevention*), (2) pengembalian (*restitution*), dan (3) kerjasama (*cooperation*). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah melakukan kajian akademis dan menyelenggarakan forum diskusi dengan hasil berupa rekomendasi untuk meratifikasi konvensi tersebut.

Dalam kasus penyelundupan benda cagar budaya Indonesia yang dibawa ke Australia, berikut usaha Indonesia dalam mengembalikan benda cagar budaya tersebut dari Australia yaitu dengan :

### **1. Diplomasi**

Hubungan Diplomatik Indonesia dan Australia dimulai pada tahun 1949, dan Indonesia membuka hubungan diplomatik penuh pada tanggal 17 Maret 1950 dengan menunjuk Dr. Oesman Sastroamidjojo sebagai Kuasa Usaha ad Interim yang untuk sementara menempati Gedung Arsip

Nasional di Canberra. Dr. Oesman kemudian kembali ke Indonesia tanggal 5 Juli 1950 dan digantikan oleh Oetojo Ramelan sebagai Duta Besar Penuh. Kantor Perwakilan RI di Canberra pada saat itu berpindah-pindah, dan baru pada bulan Agustus 1971 menempati Kantor Permanen yang ada saat ini di daerah Yarralumla, yang merupakan daerah lingkungan perwakilan-perwakilan asing di Canberra.

Dasar-dasar hubungan Indonesia – Australia relatif kokoh. Hal ini mengingat komitmen pemimpin kedua negara untuk mengembangkan *good-neighborliness*, adanya peluang untuk mengembangkan kerjasama yang saling menguntungkan serta terdapatnya instrumen legal/normatif antara lain *Joint Declaration on Comprehensive Partnership* (2005) serta *Lombok Treaty* (2006).

Deklarasi *Comprehensive Partnership* memuat *roadmap* bagi pengembangan hubungan bilateral ke depan (*expand and deepen*) antara Indonesia dan Australia melalui forum-forum konkrit seperti IAMF (*Indonesia-Australia Ministerial Forum*). Sementara itu, *Lombok Treaty* memuat prinsip-prinsip penting, seperti penghormatan terhadap kedaulatan nasional, integritas wilayah serta komitmen kedua negara untuk tidak membiarkan



wilayah masing-masing dijadikan sebagai *staging point* untuk mengusung tujuan separatisme. (Profil Negara dan Kerjasama)

Diplomasi yang dijalankan Indonesia dan Australia saat ini yaitu Diplomasi pertemanan (*Mateship Diplomacy*), yang bentuk hubungan diplomasinya adalah mengembangkan mekanisme pendukung diplomasi resmi. Diplomasi ini menekankan pentingnya hubungan personal antar pejabat yang sifatnya tidak resmi., dan bisa diwujudkan dalam berbagai aktivitas. Wujud yang paling penting adalah penggunaan komunikasi langsung (hotline channels) antar elit atas, seperti misalnya antara Menteri Luar Negeri atau antara Presiden dan Perdana Menteri. (Dugis)

Dalam kasus pengembalian benda cagar budaya Indonesia dari Australia yang dari awal belum diketahui kapan benda tersebut diselundupkan. Pemerintah Indonesia belum mengetahui hal ini secara pasti. Diketahui bahwa Pemerintah Indonesia tidak mengizinkan kelima artefak yang tidak diketahui apakah menjadi dalam satu paket pengiriman ini untuk dibawa keluar negeri karena bukan untuk alasan penelitian.

Belum diketahui siapa pelaku penyelundupan benda cagar budaya ( artefak yang terdiri dari tiga buah tengkorak Suku

Asmat dan dua buah tengkorak Suku Dayak) yang diselundupkan ke Australia ini. Namun Pemerintah mengetahui bahwa umumnya pelaku ingin menjual tengkorak/warisan budaya tersebut kepada kolektor semata-mata untuk motif ekonomi.

Benda-benda ini diselundupkan melalui jalur tikus untuk mencegah pemeriksaan dari petugas. Belum diketahui secara pasti cara/modus pelaku menyelundupkan tengkorak-tengkorak tersebut hingga dapat lolos keluar dari Indonesia, namun umumnya tengkorak tersebut dimasukkan dan dibungkus dalam panci aluminium dan dikirim melalui kargo untuk mengelabui pengecekan petugas.

Artefak ini ditawarkan di sebuah situs internet pada tahun 2014, tapi baru dikembalikan ke Indonesia pada Agustus 2018 karena melalui proses yang panjang. Pengembalian tengkorak ini merupakan pengembalian benda cagar budaya yang pertama kali dilakukan antara Pemerintah Indonesia dan Australia.

Berkat diplomasi yang baik antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia, sehingga Australia pun merespon keinginan Indonesia yang meminta Australia untuk mengembalikan artefak yang diselundupkan tersebut. Seperti diketahui

unsur diplomasi yaitu negosiasi yang dilakukan untuk mencapai kepentingan nasional dengan tindakan-tindakan diplomatik yang diambil untuk menjaga dan memajukan kepentingan nasional sejauh mungkin bisa dilaksanakan dengan sarana damai, pemeliharaan perdamaian tanpa merusak kepentingan nasional adalah tujuan diplomasi. (Satow & S.L Roy. Diplomacy, 1995)

Dimulai dari diungkapnya perkara penyelundupan dan perdagangan ilegal melalui jalur dunia maya oleh Australian Federal Police tahun 2014. Meskipun Pemerintah Australia belum memberikan informasi terkait siapa pelaku penerima benda-benda selundupan ini, beserta siapa pelaku yang akan menjual benda cagar budaya tersebut di situs internet karena masih dalam tahap penyelidikan. Kemudian Pemerintah Australia pada baru tahun 2018 memberikan informasi tentang keberadaan tengkorak tersebut kepada Pihak Indonesia, dalam hal ini yaitu kepada Kementerian Luar Negeri RI. Pasca informasi tersebut, Pemerintah Australia kemudian meminta konfirmasi kepada Pemerintah Indonesia apakah tengkorak tersebut benar warisan budaya dari Indonesia. Tengkorak tersebut sempat diteliti di University of New England dan dinyatakan bahwa tengkorak itu asli.

Informasi tersebut kemudian disampaikan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI memberikan konfirmasi ke Pemerintah Australia melalui Kementerian Luar Negeri RI, bahwa 5 tengkorak tersebut merupakan warisan budaya bangsa Indonesia, yang harus dilindungi dan memiliki arti penting bagi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Dan menyampaikan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, bahwa warisan tersebut harus dilestarikan keberadaan dan hanya dapat dibawa ke luar negeri untuk kepentingan penelitian, promosi kebudayaan dan pameran.

## **2. Kerjasama Internasional**

Kerjasama Internasional adalah hal yang cukup penting dilakukan saat ini seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sumber daya manusia. Yang berarti bahwa saat ini tidak ada negara yang bisa hidup tanpa melakukan kerja sama dengan negara lain. Kerjasama juga bertujuan untuk memperkuat hubungan antar 2 negara atau lebih.

Hubungan Indonesia dan Australia sudah terjalin sejak awal kemerdekaan Indonesia. Salah satu negara yang memberikan dukungan politis terhadap perjuangan rakyat dan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan adalah Australia. Australia juga merupakan salah satu negara pertama yang mengakui kedaulatan Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dalam perjalanannya, hubungan kedua negara telah mengalami berbagai dinamika seiring dengan berbagai perubahan yang terjadi di kedua negara, kawasan, dan lingkungan global. Hubungan kedua negara berkembang menjadi lebih kuat dan komprehensif dalam lebih dari satu decade terakhir ini. *Joint Declaration on Comprehensive Partnership Between Australia and the Republic of Indonesia* (2005) dan *Agreement Between the Republic of Indonesia and Australia on the Framework for Security Cooperation* atau Traktat Lombok (2006) merupakan suatu bukti untuk memperkuat landasan kerjasama dan kemitraan komprehensif di antara kedua negara.

Guna mendapatkan solusi atas masalah yang sedang dihadapi oleh negara, maka diperlukan adanya suatu kerjasama, baik dari segi ekonomi, sosial, politik, maupun hukum. Seperti kerjasama yang

dilakukan oleh Indonesia dan Australia yang mana kedua negara sepakat melakukan kerjasama karena ada masalah yang harus diselesaikan.

Dalam kerja sama perlindungan cagar budaya Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia belum memiliki payung hukum. Namun walaupun Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia belum memiliki payung hukum kerjasama (MOU, LOA), mereka melihat budaya merupakan bidang yang sangat penting bagi peningkatan sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan, serta meskipun tingkat penyelundupan benda cagar budaya dari Indonesia ke Australia tidak terlalu tinggi yang berdasarkan data dan laporan yang masuk ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang adanya penyelundupan warisan budaya ke Australia baru penyelundupan tengkorak dan patung perunggu larantuka, namun Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia saling berkomitmen untuk meningkatkan upaya perlindungan terhadap cagar budaya.

Selanjutnya dalam pengembalian benda cagar budaya Indonesia tersebut, pada 29 Agustus 2018 secara resmi Pemerintah Australia menyerahkan kembali

lima buah tengkorak yang diselundupkan tersebut kepada Pemerintah Indonesia. Penyerahan benda cagar budaya tersebut dilakukan dari Dirjen Informasi dan Diplomasi Publik, Kemlu RI kepada Dirjen Kebudayaan, Kemdikbud RI. Yang menghadiri penyerahan tersebut antara lain Duta Besar RI di Canberra, Duta Besar Australia di Indonesia dan Kepala Divisi Hubungan Internasional, serta Polri. Artefak tersebut kemudian disimpan di dalam ruang khusus konservasi yang dikelola Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Museum (PCBM), Ditjen Kebudayaan, Kemendikbud.

Atas kerjasama yang baik antara Kemlu RI, Kemdikbud RI, Kepolisian RI, *Australian Federal Police, Ministry of Cimmunication and The Arts Australia, Department of Foreign Affairs and Trade Australia, Department of Home Affairs and Border Protection Australia*, Kedutaan Besar RI di Canberra, dan Kedutaan Besar Australia di Jakarta, sehingga benda cagar budaya ini dapat kembali ke Indonesia.

Pengembalian tengkorak tersebut didasari atas keinginan dan kerjasama yang baik antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia dan juga untuk menunjukkan komitmen kedua negara untuk

melindungi benda cagar budaya yang tidak ternilai harganya, sesuai dengan Kebijakan UNESCO dan harapan masyarakat Internasional.

Bapak Muhadzir Effendy menuturkan, Kemendikbud mempunyai payung hukum yang kuat untuk melindungi, melestarikan serta memelihara berbagai macam artefak dan nilai budaya, baik yang berupa benda maupun yang bukan benda semenjak Undang-undang pemajuan kebudayaan ditetapkan.

Pemerintah Indonesia telah memiliki payung hukum kuat untuk melindungi warisan budaya Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Bahwa masih ada warisan budaya yang diselundupkan ke luar negeri salah satunya dikarenakan kurangnya sumberdaya manusia untuk mengawasi, mengingat luasnya wilayah Indonesia dan begitu banyaknya jalur tikus tempat keluarnya benda-benda penyelundupan. Dan juga bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan berdampak signifikan terhadap perlindungan warisan budaya baik yang tangible maupun intangible melalui upaya inventarisir dan pencatatan setiap objek pemajuan

kebudayaan penting artinya bagi bangsa Indonesia.

Dari kasus ini Indonesia dan Australia kemudian meningkatkan upaya pengamanan supaya mencegah terjadinya hal yang serupa terjadi. Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia terus mengoptimalkan dan menjalin komunikasi yang baik secara khusus seputar informasi keberadaan warisan budaya Indonesia yang ada di Australia, dan begitu juga sebaliknya.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan pada penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan antara lain :

1. Bahwa dalam mengembalikan benda cagar budaya Indonesia yang diselundupkan ke Australia, Indonesia menggunakan cara diplomasi. Hal ini dibuktikan dengan adanya negosiasi oleh pemerintah Indonesia setelah Pemerintah Australia memberikan informasi tentang keberadaan tengkorak tersebut kepada Pihak Indonesia, dalam hal ini yaitu kepada Kementerian Luar Negeri RI. Pasca informasi tersebut, Pemerintah Australia kemudian meminta konfirmasi kepada Pemerintah Indonesia apakah tengkorak tersebut benar warisan budaya dari Indonesia.

Informasi tersebut kemudian disampaikan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI memberikan konfirmasi ke Pemerintah Australia melalui Kementerian Luar Negeri RI, bahwa 5 tengkorak tersebut merupakan warisan budaya bangsa Indonesia, yang harus dilindungi dan memiliki arti penting bagi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Dan menyampaikan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, bahwa warisan tersebut harus dilestarikan keberadaan dan hanya dapat dibawa ke luar negeri untuk kepentingan penelitian, promosi kebudayaan dan pameran.

2. Kerjasama Internasional dijadikan cara bagi kedua negara dalam memerangi kejahatan lintas negara, terutama memberantas penyelundupan benda cagar budaya. Walaupun Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia belum memiliki payung hukum kerjasama (MOU, LOA), mereka melihat budaya merupakan bidang yang sangat penting bagi peningkatan sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan. Sehingga

Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia saling berkomitmen untuk meningkatkan upaya perlindungan terhadap cagar budaya. Pengembalian tengkorak tersebut didasari atas keinginan dan kerjasama yang baik antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia dan juga untuk menunjukkan komitmen kedua negara untuk melindungi benda cagar budaya yang tidak ternilai harganya, selaras dengan Kebijakan UNESCO dan harapan masyarakat Internasional.

## REFERENSI

Adhisakti, L. T. (2000). *Apa Pusaka Kota Bersejarah*. Yogyakarta: Dialog 2 Lintas Pemerhati dan Pencinta Kota bersejarah Yogyakarta.

D.Coplin, W. (1992). *Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaah Teoritis*. Bandung: CV.Sinar Baru.

DIY, D. K. Laporan Akhir Penyusunan Rencana Induk Program.

DIY, D. K. (2003). *Laporan Akhir Penyusunan Rencana Induk Program Pelestarian dan Pengembangan Kawasan Cagar Budaya*. Yogyakarta: PT Cipta Nindita Buana.

Djelantik, S. (2008). *Diplomasi antara Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Dugis, V. M. (n.d.). Memperkokoh Hubungan Indonesia Australia. *Journal Unair*, 320.

GATRA.COM. (n.d.). Retrieved from Hukum dan Kriminalitas: file:///H:/SKRIPSI/WEB%20BERITA/Gatra.Com.html

Hardjosoemantri, K. (2005). Hukum Tata Lingkungan. In C. K. Belas. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Holsti, K. (1988). Politik Internasional, Kerangka Untuk Analisis, Jilid II. In M. T. Azhari. Jakarta: Erlangga.

Indonesia, R. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Cagar Budaya.

Kabar24.bisnis.com. (2015, June 16). Retrieved from penyelundupan budaya ini diduga dari suku dayak: <http://kabar24.bisnis.com/read/20150616/367/444009/penyelundupan-budaya-ini-diduga-dari-suku-dayak>

Kaliurang, D. (2003). *Piagam Pelestarian Pusaka Saujana Indonesia*. Yogyakarta: Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.

Kamus Besar Bahasa Indonesia.

(1990). Kamus Besar Indonesia. Jakarta.

Kansil, C. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Krisna, D. (1993). In *Kamus Politik Internasional* (p. 18). Jakarta: Grasindo.

L.Pfaltzgraff, J. E. (1997). *Contending Theories*. New York: Happer an Row.

MD, A. H. (2005). Jurnal Media Hukum Vol.12 No.1. In *Perlindungan Hukum Terhadap Sumber Daya Arkeologi* (p. 40). UMY.

P.Soemartono, R. (1996). In *Hukum Lingkungan Indonesia* (pp. 123-125). Jakarta: Sinar Grafika.

Pengertian Cagar Budaya. (2013). *e-Journal*

*Profil Negara dan Kerjasama*. (n.d.). Retrieved from KEMENTERIAN LUAR NEGERI:

<https://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/detail-kerjasama-bilateral.aspx?id=54>

Raharjo, S. (1993). Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah. *Jurnal Masalah Hukum* .

Rakyat, P. (2018, Oktober 21). *Rendah, Komitmen Menjaga Cagar Budaya*.

Retrieved from <http://www.pikiran-rakyat.com/rss.xml>

rumintang, L. (2008). *Bekerja Sebagai Diplomat*. Jakarta: Esensi Erlangga Group.

Saputra, T. J. (n.d.). Kerjasama United Enviromental Protection Agency (US-EPA) - Indonesia dalam Peningkatan Kualitas Udara & Kesehatan Publik. *e-Journal Hubungan Internasional* , 119-128.

Satow, E., & S.L Roy. *Diplomacy*. (1995). *A Guide to Diplomatic Practice*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sedyawati, E. (2008). *Keindonesiaan Dalam Budaya*. Jakarta Selatan: Wedatama Widya Sastra.

Soemantri, K. H. (1999). *Hukum Tata Lingkungan* (Edisi ketujuh cetakan ketujuh belas). Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Suantra, D. I. *Pelestarian Benda Cagar Budaya (Makalah Seminar Hukum di Program Studi Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sriwijaya)*.

Suparni, N. (1992). *Pelestarian Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika.

*Undang-Undang Republik Indonesia.* (n.d.). Retrieved from Undang-Undang Republik Indonesia tentang Cagar Budaya: [http://www.unesco.org/culture/natlaws/media/pdf/indonesie/ind\\_act11\\_10\\_cither\\_indorof](http://www.unesco.org/culture/natlaws/media/pdf/indonesie/ind_act11_10_cither_indorof)

Unsrat.ac.id, H. (n.d.). *Undang-Undang Republik Indonesia.* Retrieved from Undang-Undang Republik Indonesia tentang Benda Cagar Budaya: [http://huku.unsrat.ac.id/uu/uu\\_5\\_92.htm](http://huku.unsrat.ac.id/uu/uu_5_92.htm)